

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang mana jika dilihat dari sudut pandang Islam maupun sudut pandang perkembangan kesejahteraan seluruh umat memiliki kedudukan yang strategis dan penting. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan sesuatu yang mutlak dalam Islam. Terdapat sebanyak 27 ayat dalam Al-Quran yang menyamakan tingkatan zakat dengan kewajiban shalat dan dalam Al-Quran dijelaskan pula tentang orang-orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat akan diberikan ancaman.¹⁴

Zakat (*Zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).¹⁵

¹⁴ Hafidhudin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002).

¹⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*. (Jakarta: Ptenadamedia Group, 2016), hlm. 1.

Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).¹⁶ Menurut Abu Hasan Al Wahidi, menyebutkan bahwa Zakat dapat membersihkan harta dan mengembangkannya. Menurut al-Qardhawi (2002), berpendapat bahwa ibadah zakat memiliki tujuan yang mendasar yaitu mengurangi permasalahan diantaranya kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.

Perintah membayar zakat dalam ajaran Islam merupakan suatu kewajiban individu setiap muslim kapan pun dan dimana pun dia berada. Meskipun orang muslim berada dan tinggal di suatu negara yang makmur dan tanpa penduduk miskin atau mustahik, ia tetap memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

¹⁶ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Shadaqah*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 13.

b. Dasar hukum Zakat

Dalam Al-Quran dan Hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat. Zakat dalam Al-Quran disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat sangat kuat, antara lain:¹⁷

1) Surat Al-Baqarah Ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan dirikan lah shalat dan tunaikan lah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

2) Surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3) Surat Adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya :

¹⁷ Al-Quran dan Terjemahan

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Dari uraian diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat menunaikan zakat.

c. Mustahik (Penerima Zakat)

Dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat tersebut menyebutkan bahwa ada 8 golongan (mustahik) yang berhak untuk menerima zakat, dengan demikian orang-orang yang tidak termasuk ke dalam delapan golongan ini tidak berhak atas harta zakat.

Penjelasan masing-masing golongan sebagai berikut :

1) Fakir

Fakir adalah orang yang memiliki penghasilan, tetapi penghasilan orang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah

tertentu. Menurut pendapat mayoritas (*jumhur*) ulama fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mereka mempunyai harta tetapi kurang dari nisab zakat dan kondisi mereka lebih buruk daripada orang miskin.¹⁸

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut *jumhur* ulama, miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.¹⁹

3) Amil (*Zakat Kolektor*)

Amil adalah orang-orang yang bertugas untuk memungut, mengumpulkan, menghitung dan membagikan zakat. Bagian yang menjadi hak bagi *amilin* menurut Abu Hanifah dan Imam Malik diberikan upah sesuai dengan usaha mereka secara wajar. Menurut Imam Syafi'I, *amilin* mendapat satu per delapan dari bagian pemungutan zakat yang dikumpulkannya. Jika diperhatikan, bagian

¹⁸ Yusuf Qurawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta : Gema Isani Press, 1995), hlm. 121.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

amilin ini sesungguhnya hanyalah untuk imbalan atas jerih payahnya dalam proses pengumpulan sampai dengan pembagian zakat.²⁰

4) Muallaf

Muallaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.²¹

Dalam fiqh konvensional, Muallaf diartikan sebagai orang yang baru saja masuk agama Islam dan masih labil dalam Islam, atau orang kafir yang perlu diyakinkan untuk menganut agama Islam juga dapat disebut sebagai muallaf. Dalam banyak kasus, orang yang masuk Islam mungkin menjadi musuh bagi keluarganya. Kita dapat memberikan sebagian dari dana zakat dan membiarkan mereka untuk menjaga keputusan mereka untuk masuk Islam atau dengan tujuan lain bisa untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas Muslim.²²

5) Riqab

²⁰ H.A Dzazuli, *Fiqh Syariah, Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana Prenadan Media Group, 2007), hlm. 221.

²¹ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* (Semarang : Mutiara Aksara, 2019), hlm. 15.

²² Ilyas Upena, *Manajemen Zakat* (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm. 1.

Riqab adalah mereka yang ingin membebaskan dirinya.²³ Imam Malik dalam Asnaini menyatakan bahwa riqab adalah budak yang biasanya dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan.²⁴

Riqab atau hamba sahaya adalah seorang budak, tetapi dizaman sekarang sudah tidak ada lagi budak yang harus dimerdekakan. Oleh karena itu riqab diibaratkan dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.

6) Gharimin

Menurut mazhab Maliki, gharimin adalah mereka yang memiliki utang tetapi hartanya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Kemudian diberikan bagian zakat untuk membayar utangnya dengan catatan utang dia tidak digunakan untuk sesuatu yang jahat.²⁵

7) Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam. Menurut mazhab Hanafi, fi sabilillah adalah tentara untuk berperang di jalan Allah.²⁶

Secara Umum, *fi sabilillah* artinya segala amal perbuatan yang dilakukan di jalan Allah swt., Pada masa Rosulullah saw., yang

²³ Abdul Jalil, *Mengenal....*, hlm. 15.

²⁴ Asnani, *Zakat Produktif....*, hlm. 57.

²⁵ Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011), hlm. 159.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah orang yang berperang untuk menegakkan agama Islam. Mereka tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga diberi bagian zakat. Namun, untuk masa sekarang, bagian zakat *fi sabilillah* bisa diberikan kepada orang-orang yang menyiarkan agama Islam seperti para dai yang tidak memiliki penghasilan karena sibuk menyiarkan agama Islam.²⁷

8) Musafir (Ibn Sabil)

Adalah orang yang sedang melakukan perjalanan di mana dalam perjalanan yang mereka lakukan mereka kehabisan bekalnya. Yang dimaksud perjalanan di sini adalah perjalanan yang bernilai ibadah tentunya bukan perjalanan dengan tujuan bermaksiat atau sekedar bersenang-senang.²⁸

Menurut mazhab Maliki ibn sabil adalah orang dalam perjalanan dan ia berharap adanya sokongan untuk ongkos pulang ke negerinya dengan sayarat bukan untuk maksiat.²⁹

2. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

²⁷ Rahma Fitriani, *Ayo mengenal Zakat* (Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010), hlm. 36.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁹ Gus Arifin, *Dalil-dalil...*, hlm. 159.

pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.³⁰

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul *pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional* disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.³¹

Model pendayagunaan zakat adalah melalui investasi pada dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakat* berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk mendirikan pabrik atau perusahaan agar memiliki kepemilikan dan keuntungan untuk kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. Pengganti pemerintah saat ini oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang profesional dan terpercaya.³²

³⁰ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", Jurnal La-Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2009, hlm. 75.

³¹ *Ibid.*, hlm. 76.

³² Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, ITS Press, Surabaya. 2010, hlm. 84.

Dalam pendayagunaan zakat dibutuhkan tiga prinsip, yaitu :³³

- 1) Dianjurkan diberikan kepada delapan asnaf.
- 2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya.
- 3) Sesuai dengan kebutuhan mustahik (konsumtif dan produktif).

b. Langkah Pendayagunaan Zakat

Menurut Nafi'ah³⁴ mengukur efektifitas pendayagunaan zakat secara produktif terhdap pemberdayaan mustahik yaitu dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1) Studi Kelayakan Bisnis

Indikator ini ditujukan untuk mengetahui usaha yang dijalankan mustahik, apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan syariat Islam, baik itu dari jenis usaha maupun tempat usahanya. Hal ini begitu penting agar dana yang dikeluarkan tidak terdistribusi secara sia-sia.

2) Penyuluhan

Indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahik, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan

³³ Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat*, Direktorat Bimbingan Islam, Jakarta, 2007, hlm. 17.

³⁴ Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, Jurnal el-Qist, Vol. 5, No. 1. April 2015

bimbingan kepada mustahik terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisai dan pelatihan,

3) Pengawasan

Indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha mustahik, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara mengawasi usaha yang dijalankan mustahik, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahik.

4) Evaluasi

Sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang di dalamnya ada unsur perbuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program.³⁵

c. Jenis-Jenis Kegiatan Pendayagunaan

1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat ini berbentuk dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga program karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini

³⁵ Jokebet Saludung, *Peranan Evaluasi dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Jurusan*, Jurnal MEDTEK, Vol. 1, No. 2, Oktober 2009, hlm. 5.

merupakan bentuk alokasi dana zakat paling sederhana. Tujuan utama dari bentuk penyaluran ini meliputi : ³⁶

- a) Untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik,
 - b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari mengemis,
 - c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan penghasilan,
 - d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.
- 2) Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat ini berupa pemberian modal komersial secara langsung maupun tidak langsung kepada mustahik, dan pengelolaannya dapat melibatkan atau tidak melibatkan mustahik. Alokasi dana zakat ini ditujukan untuk upaya ekonomi produktif yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu ekonomi dalam pengelolaan zakat sudah mulai menjadi pemikiran yang logis oleh beberapa pihak. Pada aspek elite saat ini pengelolaan zakat menurut dimesni ekonomi dikenal dua istilah yaitu zakat konsumtif dan zakt produktif. Secara umum, dua kategori zakat dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat oleh mustahik. Kemudian masing-masing kebutuhan konsumtif

³⁶ Maltul Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Jurnal Ekonomi Islam, Semarang 2017. Vol. 8, No. 1 hlm. 162.

dan produktif tersebut dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.³⁷

3. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “Productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.³⁸

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik di mana para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan zakat yang diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif itu zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung, tetapi dikembangkan guna membantu usaha mereka yang bertujuan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terus menerus.³⁹

Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat

³⁷ *Ibid.*, hlm. 163.

³⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm. 63-64.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dan zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan roh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.⁴⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴¹

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak ada yang menyebutkan secara tegas dan detil mengenai dalil zakat produktif, namun masih terdapat celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti firman Allah dalam surat Al Hajj ayat 28 yang berbunyi :

⁴⁰ Qadariah Barkah, Peny Cahaya Azwari & Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf* (Jakarta : Kencana, 2020), hlm. 169.

⁴¹ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

لِيَسْتَفِيدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بِهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْإِنْسَانَ الْفَقِيرَ

Artinya :

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir (Q.s Al Hajj ayat 28)

Dengan demikian berarti teknologi untuk mencapai penyaluran zakat tidak mutlak, tetapi dinamis, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tempat. Dalam hal perubahan dan perbedaan tata cara penyaluran zakat tidak dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menentukan tata cara pembagian zakat tersebut.⁴²

c. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Penyaluran zakat dilakukan untuk mewujudkan visi zakat yaitu membangun masyarakat muslim yang tangguh baik dalam bidang ekonomi dan non ekonomi. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilakukan misi penyaluran zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut :⁴³

⁴² Abu bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Sabulus Salam II*. hlm. 86.

⁴³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003) hlm.

- 1) Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- 2) Sistem pemilihan dan penentuan mustahik tingkat zakat yang dialokasikan kepada mustahik.
- 3) Sistem informasi muzakki dan mustahik (SIMM).
- 4) Sistem dokumentasi dan pelaporan yang sesuai.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat Tahun 2001. Arti, prinsip dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Pengertian pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi dalam mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1)
- 2) Pengelolaan zakat berdasarkan syariat islam, amanah, pemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (pasal 2)
- 3) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).⁴⁴

4. Pendampingan

a. Pengertian

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.⁴⁵

Dalam program penanganan masalah kemiskinan, misalnya, masyarakat miskin yang dibantu seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendampingan sosial kemudian hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Dengan demikian, pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti :⁴⁶

- 1) Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi.
- 2) Memobilisasi sumber daya setempat.
- 3) Memecahkan masalah sosial.
- 4) Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuh kebutuhan.
- 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

⁴⁵ Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), hlm. 4.

⁴⁶ Edi Suharto, *membangun ...*, hlm. 94.

b. Peran Pendampingan

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu :⁴⁷

- 1) Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
- 2) Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan pendidik.

5. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi yang bertujuan mencapai penguatan kemampuan melalui dana

⁴⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 200.

bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar zakat dari hasil usahanya.⁴⁸

Menurut Habiullah Jabbar pemberdayaan merupakan proses kerja sama antara pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian. Kerja sama ini lazim dalam bentuk program yang dikelola bersama oleh semua pihak yang terjadi sari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.⁴⁹

b. Indikator Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sebagai indikator keberhasilan suatu proses biasanya diambil dari tujuan pemberdayaan, yang menunjukkan kondisi atau akbita dari perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya memiliki pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan baik yang bersifat fisik, kebutuhan ekonomi, maupun kegiatanl sosial ainnya seperti memiliki kepercayaan diri, mengungkapkan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan melakukan tugas-tugas kehidupan secara mandiri.⁵⁰

⁴⁸ Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 198.

⁴⁹ Habiullah Jabbar, *Keadilan, pemberdayaan dan penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta:Balntika, 2004), hlm. 238.

⁵⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 60.

Dalam pemberdayaan dana terdapat indikator pemberdayaan yang mampu membantu mempermudah pemberdayaan suatu dana tersebut yaitu :⁵¹

- 1) Meningkatkan kemampuan daya beli (konsumsi)
- 2) Meningkatkan barang dan jasa
- 3) Meningkatkan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuatan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya pendapat sendiri) dan kondisi eksternal (misalnya tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil).⁵²

Tujuan pemberdayaan juga untuk menumbuhkan bakat atau membangun kemampuan untuk terus berkembang. Oleh karena itu pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk melihat dan memilih apa yang berguna bagi mereka. Untuk itu setiap otorisasi bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, sehingga masyarakat dapat maju dalam segala aspek.⁵³

⁵¹ Hanif Ardiansyah, *Efektivitas memberdayakan Ekonomi Pada Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid Miftahul Jannag Surabaya*, Jurnal (Surabaya: Universitas Erlangga, 2014), hlm. 655.

⁵² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...*, hlm. 60

⁵³ Deden Fazar Badruzzaman, *Pemberdayaan kewirausahaan Terhadap Santri di Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung, Bogor)*, "(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Namun, pemberdayaan mustahik yang berbasiskan zakat infaq sedekah memiliki tujuan yang lebih luas, tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga untuk tujuan lain, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:⁵⁴

1) Memperteguh keimanan

Penguatan keimanan merupakan dasar utama dari pendayagunaan zakat bukan hanya pembangunan aspek ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap semua aspek. Nilai keimanan seperti kesabaran, tawakal dan keinginan kuat untuk berusaha merupakan energi yang dapat menggugah semangat kaum dhuafa.

2) Meningkatkan kualitas hidup yang terdiri dari aspek ekonomi sehingga keluar dari perangkap kemiskinan (*Pover Trap*).

Demikian pula aspek kesehatan agar menjadi manusia yang sehat dan kuat terhindar dari segala penyakit. Yang tidak kalah penting dari aspek ekonomi dan kesehatan adalah bidang pendidikan. Dengan pendidikan yang sangat baik, ia dapat menyingkirkan keterbelakangan dan ketidaktahuan serta memupuk bakat-bakat yang luar biasa.

3) Menumbuhkan jiwa enterpreneurship agar dapat mandiri

Kemandirian itu sangat penting, bahkan lebih berharga dari materi.

Menumbuhkan kemandirian berwirausaha dalam jiwa seseorang untuk

⁵⁴ Habiullah Jabbar, *Keadilan, Pemberdayaan....*, hlm. 345.

lebih mendorong kesuksesan dan dengan demikian tercapai tujuan yang diinginkan. Inilah prinsip dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

6. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang didirikan atau diprakarsai oleh masyarakat, merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, perlindungan, pemeliharaan, dan distribusi, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.⁵⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas membantu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵⁶

LAZ dengan BAZ memiliki peran dan status yang sama, yaitu membantu pemerintah dalam pengelolaan zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat. Keberadaan LAZ dan BAZ harus dapat mencapai tujuan utama penyelenggaraan pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat, meningkatkan fungsi lembaga keagamaan untuk mewujudkan

177. ⁵⁵ Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi zakat.⁵⁷

Lemabaga Amil Zakat diakui oleh Undang-Undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dimainkan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas dan regulator. Peran yang dimainkan LAZ hanya sebagian kecil, yaitu sebagai operator. Sedangkan peran-peran yang lain menjadi kewenangan pemerintah.⁵⁸

LAZ adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. Adapun persyaratan pembentukan LAZ setelah mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri yaitu :⁵⁹

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

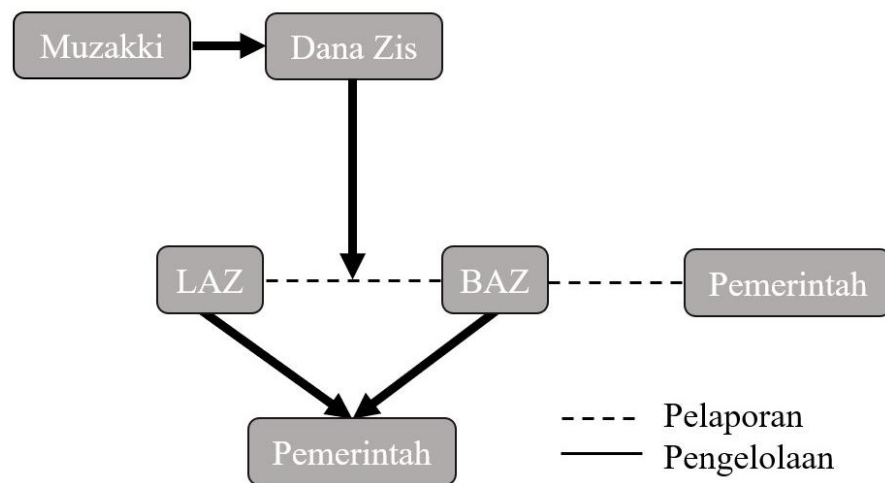
⁵⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 251.

⁵⁸ Ramadhita, *Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial* Jurnal hukum dan Syariah (Malang: Pascasarjana UIN Malik Ibrahim, 2012), hlm. 30.

⁵⁹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- 4) Memiliki pengawas syariat.
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Gambar 2. 1 Relasi BAZ dan LAZ dalam UU No. 21 Tahun



2011

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menunjang penyusunan penelitian ini, penulis mengambil beberapa judul hasil penelitian yang relevan sebagai bahan referensi.

Diantaranya :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pemberdayaan usaha Kecil Menengah (UKM) di Tulungagung (Studi kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten tulungagung) (Azali Sahanaya, 2011)	Menggunakan pendekatan kualitatif, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.	Peran BAZ dalam Pemberdayaan UKM kabupaten tulungagung terealisasi dalam melakukan pembangunan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tujuan utamanya untuk wirausahawan di bidang usaha kecil, menyalurkan aspirasi, serta membantu kelancaran kegiatan para usaha kecil.	Penelitian yang dilakukan Azali Sahanaya hanya berfokus kepada peningkatan bisnis atau pendapatan mustahik saja. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan tiga indikator yaitu peningkatan bisnis, pelaksanaan etika bisnis Islam dan juga kemampuan membayar ZIS.
2.	Pemberdayaan Zakat Produktif	Menggunakan pendekatan kualitatif	Pemberdayaan zakat produktif pada Badan Amil	Penelitian ini menggunakan pendekatan

	Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Zulfa Dwi Wulansari, 2011)	dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk menentukan informan penelitian menggunakan teknik <i>snowball</i> (teknik bola salju).	Zakat (BAZ) kabupaten Blitar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan zakat profesi (maal) secara produktif atau yang bisa berkembang. Faktor pendukung bagi BAZ sebagai pengelola zakat di Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah adanya kerjasama yang baik antara	kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian yang dilaksanakan oleh Zulfa Dwi Wulansari dengan mengambil studi kasus pada salah satu wilayah tempat dilaksanakannya penelitian.
--	--	--	--	--

			pemerintah dan masyarakat, kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi tentang zakat	
3.	Peran Dana Zakat Produktif Dalam pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie (Megawati, 2019)	Menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan wawancara, dan dokumentasi.	Peran dana zakat produktif sudah berjalan sangat bagus. Sebelum modal usaha diberikan, dilakukan pembinaan terlebih dahulu. dengan zakat produktif ini, mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan mengalami peningkatan pendapatan.	Penelitian yang dilaksanakan Megawati hanya berfokus pada peningkatan pendapatan mustahik. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan tiga indikator dalam mengukur pemberdayaan, yaitu peningkatan bisnis, pelaksanaan etika bisnis

				Islam dan juga kemampuan membayar ZIS.
4.	Analisis Peran Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik. (Hendri Widia Astuti, 2019)	Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan jenis deskriptif.	Peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik dan mampu meningkatkan pendapatan mustahik. Namun perlu adanya peningkatan pengawasan oleh Baitul Mal karena sebagian mustahik tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik sesuai manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian yang dilaksanakan Hendri Widia Astuti hanya berfokus kepada pengembangan usaha mikro yang dijalankan mustahik, sedangkan penelitian ini tidak hanya pengembangan usaha mikro, tetapi

			usaha yang dikelola tidak terlalu signifikan.	penciptaan wirausahawan baru.
5.	Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Madiun. (Neneng Choirum Mahmudah, 2019)	Menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan variabel independen (X1) Pemberdayaan Dana Zakat, sedangkan variabel dependen (Y) Kesejahteraan Mustahik Pada BAZNAS Kota Madiun	Ada pengaruh antara pemberdayaan terhadap kesejahteraan mustahik sebesar 24,3% dan sisanya 75,3% dipengaruhi oleh variabel lain, serta berdasarkan hasil uji regresi sederhana menunjukkan nilai hitung $4,127 > t_{tabel} 2,066$. Bahwa hipotesis “pemberdayaan berpengaruh secara persial terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini berfokus pada peningkatan pemberdayaan mustahik yang dilihat dari tiga indikator yaitu peningkatan bisnis, pelaksanaan etika bisnis Islam dan kemampuan membayar ZIS.

			Madiun,” diterima.	
--	--	--	-----------------------	--

C. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang tidak terpisahkan dengan masalah ekonomi yang telah terjadi. Terutama di DKI Jakarta dimana tingkat kemiskinan di lima wilayah yaitu Kepulauan Seribu 11.98%, Jakarta Selatan 2.83%, Jakarta Timur 3.14%, Jakarta Pusat 3.59% Jakarta Barat 3.39% dan Jakarta Utara 5.35%. Sehingga, Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia sebagai lembaga yang menggalang dana ZIS dapat memberdayakan mustahik sehingga dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi mereka.⁶⁰

Zakat berkomitmen untuk mendistribusikan kekayaan dari yang cukup kepada mereka yang kekurangan, membantu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian sesama umat manusia. Pengelolaan dana zakat yang baik bisa menjadi sumber dana potensi yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan para mustahik. Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia mengalokasikan dana zakat produktif dalam bentuk rencana pemberdayaan. Rencana pemberdayaan ini dibagi menjadi beberapa yaitu program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanusiaan.

⁶⁰ Jakarta.bps.go.id

Dana zakat produktif lebih fokus terhadap program pemberdayaan ekonomi. Terdapat dua program pemberdayaan ekonomi yang diciptakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia yaitu Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan Wirausaha. Penelitian ini akan berfokus pada satu program yaitu Pendampingan Wirausaha dimana Inisiatif Zakat Indonesia memberdayakan mustahik yang memiliki *skill* berwirausaha tetapi kekurangan modal dan berpotensi untuk mengembangkan usahanya.

Di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, zakat memiliki potensi yang besar. Inisiatif Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat harus berupaya untuk meningkatkan fundraising setiap tahunnya. Peningkatan jumlah muzakki yang membayar zakat di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan dijaga. Semakin banyak donatur yang membayar zakat, infaq dan sedekah, semakin banyak masyarakat yang dapat diberdayakan melalui zakat produktif (khususnya melalui program Pendampingan Wirausaha Inisiatif Zakat Indonesia). Yang mana harapannya adalah dapat mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta dan kedepannya masyarakat akan sejahtera.

Penggunaan dana zakat produktif melalui program pendampingan wirausaha seharusnya memiliki dampak transformatif yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia belum memiliki indikator standar untuk menilai dampak dari keberhasilan program Pendampingan Wirausaha. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan indikator tersebut.

Untuk memahami ukuran pemberdayaan umat, ada tiga tugas pokok dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama peningkatan bisnis, kedua penerapan etika bisnis dan ketiga kemampuan membayar zakat, infaq dan sedekah.⁶¹

⁶¹ Syaiful, & Suwarno. *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada Lazismu PDM Di Kabupaten Gresik*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. 2015. Volume 19, Nomor 2, hlm. 151.

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir

